

Analisis Kewenangan Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam Pengelolaan Keuangan di Kabupaten Boalemo

Supardi Suleman, Rustam AS. Akili, Ramadhan Kasim

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Redaksi: 10 Juni 2023
Revisi Akhir: 05 Juli 2023
Diterbitkan Online: 10 Agustus 2023

KATA KUNCI

Keuangan Daerah; Aset; Kewenangan;
Pengelolaan Daerah; Kebijakan Daerah

KORESPONDENSI

Phone: +62 81286861174
E-mail: supardi.suleman@gmail.com

A B S T R A K

Diperlukannya suatu pengelolaan keuangan daerah yang handal dan dapat di percaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah, reformasi pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Boalemo harus melibatkan kajian kelembagaan yang tentunya telah disesuaikan dengan besar tugas dan kewenangan yang dibebankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan dan kinerja badan keuangan dan aset daerah Kabupaten Boalemo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris dengan pendekatan statute approach, yang melibatkan analisis terhadap undang-undang dan regulasi terkait. Dilaksanakan di Kabupaten Boalemo pada tahun 2023, penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara, dengan analisis data menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil yang diperoleh bahwa Di Kabupaten Boalemo telah di tetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo sebagai lembaga teknis, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kabupaten Boalemo melalui Sekretaris Daerah, dan proses perencanaan keuangan daerah di Kabupaten Boalemo hanya memiliki permasalahan pada legislatif yang kurang disiplin waktu dalam tahapan pembahasan rancangan APBD serta Pemerintah Kabupaten Boalemo telah mendapatkan laporan audit yang wajar dengan pengecualian oleh BPK. Kesimpulan penelitian pemerintah daerah Kabupaten Boalemo telah mengatur penyelenggaraannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 15 Tahun 2005, beberapa masalah yang ditemukan dalam proses perencanaan keuangan daerah, terutama kurangnya disiplin waktu dalam tahapan pembahasan rancangan APBD oleh lembaga legislatif, serta laporan audit yang wajar dengan pengecualian oleh BPK.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki tuntutan demokratisasi, desentralisasi dan globalisasi untuk itu perlu komitmen tinggi seperti penerapan prinsip “*Good Governance*” sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Akuntabilitas dan supremasi hukum di semua tingkatan, mempromosikan transparansi, dan memungkinkan pengelolaan sumber daya manusia, alam, keuangan, dan ekonomi yang efektif untuk pembangunan yang berkelanjutan secara adil (Omri & Bel Hadj, 2020). Pemerintahan wajib memberikan pengenalan yang jelas tentang konsep teknis dan kebijakan pemerintahan yang kontemporer melalui esai definisi singkat (Bevir, 2009).

Sejak reformasi tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 22/1999 dan 25/1999, hubungan tata pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah mengalami perubahan fundamental dalam kaitan tata pemerintahan dan pengelolaan keuangan di tingkat daerah. Perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, serta penerapan prinsip *good governance*, memiliki dampak signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Hasil dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran mempengaruhi kinerja pemerintah daerah selanjutnya Secara tidak langsung, pelaksanaan

pertanggungjawaban anggaran mempengaruhi kinerja pemerintah daerah melalui implementasi *good governance* (Sagita et al., 2018). Tingkat transparansi yang tinggi memiliki dampak positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah. Semakin tinggi transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, maka kinerja pemerintah daerah Kabupaten akan mengalami peningkatan (Edowati et al., 2021).

Diperlukannya suatu pengelolaan keuangan daerah yang handal dan dapat di percaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah, dengan analisis prestasi pengelolaan sumber daya keuangan daerah itu sendiri. pemerintahan daerah Kabupaten Boalemo telah berdasar pada aspek kewenangan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dan peraturan pemerintah serta peraturan menteri sebagai aturan pelaksanaannya pada Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo. Perkembangan yang positif penting dalam kompetensi sumber daya manusia dan penggunaan teknologi informasi memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah (Purba et al., 2022).

Reformasi pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Boalemo harus melibatkan kajian kelembagaan yang tentunya telah disesuaikan dengan besar tugas dan kewenangan yang dibebankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tantangan atau kendala dalam pengelolaan aset dan keuangan daerah kurangnya kualitas kemampuan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan barang milik daerah, koordinasi dan komunikasi yang belum optimal (Faisal & Rosmiati, 2022). Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah tingkat kabupaten yang kurang optimal karena banyak kondisi di lapangan tidak sesuai dengan pelaksanaan transaksi, seperti transaksi non-tunai dan sebagian pegawai masih belum terampil dalam menangani proses transaksi non-tunai, serta program pelatihan yang tersedia masih kurang memadai karena terbatasnya peralatan yang dapat digunakan untuk praktik (Samosir et al., 2021).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Analisis Kewenangan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan di Kabupaten Boalemo, dengan tujuan untuk mengetahui kewenangan dan kinerja badan keuangan dan aset daerah Kabupaten Boalemo.

TINJAUAN PUSTAKA

Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/ dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Halim & Kusufi, 2012). Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (Yani, 2013).

Pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara serta segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban tersebut yang dapat dinilai dengan uang. Pengertian keuangan negara tersebut di atas, maka pengertian keuangan daerah pada dasarnya sama dengan pengertian keuangan negara di mana “negara” dianalogikan dengan “daerah”. Hanya saja dalam konteks ini keuangan daerah adalah semua hak-hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula sesuatu baik uang maupun barang yang dapat menjadi kekayaan daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak-hak kewajiban tersebut dan tentunya dalam batas-batas kewenangan daerah (Dewi et al., 2019).

Keuangan Daerah mencakup semua aset dan utang yang dimiliki oleh daerah yang dapat dinilai dalam bentuk uang, termasuk segala jenis uang dan barang yang dapat menjadi milik daerah dan terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Kuswandi, 2016). Pengelolaan Keuangan Daerah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni; Perencanaan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Keuangan Daerah dan Pelaporan dan Pertanggungjawaban (Karianga, 2012).

Aset Daerah

Aset adalah nilai dari sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan atau instansi dimana barang atau benda tersebut mempunyai nilai tukar. Aset dapat diartikan dengan modal atau juga dengan kekayaan. Pengertian aset secara umum menurut Siregar adalah barang atau sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi (*economic value*), nilai komersial (*commercial value*) atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu dan perorangan (Siregar, 2014).

Aset daerah merupakan sumber daya penting bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola aset secara memadai. Dalam pengelolaan aset, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, pemanfaatan atau penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah tanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan. Untuk dapat mengelola aset secara baik dan benar, maka pemerintahan daerah harus menerapkan asas-asas sebagai berikut;

1. Asas Fungsional

Asas fungsional yang dimaksudkan adalah suatu proses pengambilan keputusan dan proses pemecahan masalah dibidang pengelolaan aset/barang milik daerah yang dilaksanakan oleh unsur kuasa pengguna, pengguna, pengelola dan kepala daerah harus sesuai dengan fungsi, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing unsur tersebut,

2. Asas Kepastian Hukum

Dalam hal ini, asas kepastian hukum yang dimaksudkan adalah suatu proses pengelolaan aset/barang milik daerah harus dilaksanakan dan dikelola berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Asas Transparansi

Asas transparansi yang dimaksudkan adalah suatu proses penyelenggaraan pengelolaan aset/barang milik daerah harus transparan (terbuka) terhadap hak-hak masyarakat dalam memperoleh dan mendapatkan suatu informasi yang benar dan akurat.

4. Asas Efisiensi

Asas efisiensi yang dimaksudkan, merupakan suatu proses pengelolaan aset/barang milik daerah yang diarahkan agar aset milik daerah tersebut dapat digunakan sesuai dengan batasan-batasan standar kebutuhan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara lebih optimal.

5. Asas Akuntabilitas

Asas akuntabilitas yang dimaksudkan adalah setiap kegiatan dari pengelolaan aset/barang milik daerah pada prinsip harus dapat dipertanggung jawabkan oleh pemerintah kepada seluruh komponen masyarakat daerah.

6. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum yang dimaksudkan adalah suatu proses pengelolaan Aset/barang milik daerah yang harus di dukung oleh adanya ketepatan dari jumlah dan nilai barang milik daerah dalam rangka meningkatkan optimalisasi dari pemanfaatan dan pemindah tanganan barang milik daerah serta dalam proses penyusunan neraca pemerintah daerah.

Dalam pengelolaan dan penataan terhadap aset/barang milik daerah tersebut harus memperhatikan asas-asas penyelenggaraan pengelolaan terhadap aset/barang milik pemerintah daerah (Suwanda, 2015).

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan yakni jenis penelitian *normatif-empiris*. menggunakan pendekatan *statute approach* dimana pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Boalemo, 2023. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi menggunakan teknik wawancara. Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, maka hasil yang didapatkan bahwa Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya memiliki otonomi yang didasarkan pada asas, sistem, tujuan dan landasan hukum. Di Kabupaten Boalemo telah di tetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo, yang mana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintah dalam bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan fungsi; Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, Penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya, Menata usahakan penerimaan dan pengeluaran keuangan serta aset daerah, dan Pemberian perizinan dan pelayanan umum.

Sebagai lembaga teknis perangkat daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo khususnya Kabupaten Boalemo, BPKAD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kabupaten Boalemo melalui Sekretaris Daerah, untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala BPKAD didukung oleh unsur-unsur Kepala Badan, Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah serta Bidang Aset. Optimalisasi dan perbaikan pengelolaan aset daerah tingkat Kabupaten dapat dilakukan dengan pengembangan kemampuan sumber daya manusia dengan pemberian bimbingan teknis, peningkatan koordinasi dan komunikasi sesuai rotasi pegawai serta penggunaan aplikasi yang memadai (Nyemas Hasfi, 2013). Reformasi administrasi dan birokrasi di pemerintah daerah dapat direalisasikan melalui tiga hal, yaitu; a) Penguatan dalam regulasi dan kebijakan pemerintah; b) Implementasi *e-government* dan *e-governance*, yang dapat mendorong keterbukaan dan transparansi publik; dan c) Kolaborasi antar pemerintah dalam bentuk "*collaborative governance*" (Sandiasa & Agustana, 2018).

Proses perencanaan keuangan daerah di Kabupaten Boalemo tidak banyak terdapat permasalahan, Adapun permasalahan terdapat pada legislatif yang kurang disiplin waktu dalam tahapan pembahasan rancangan APBD. Adapun dari segi pemanfaatan aset daerah dilakukan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah dan Proses pelaksanaan pengelolaan aset daerah Kabupaten Boalemo sangat membutuhkan adanya sumber daya manusia yang berkompeten. Pada kenyataannya masih terdapat kelemahan dalam pengelolaan aset daerah di suatu Pemerintahan Daerah (Pemda), terutama dalam hal penatausahaan aset tetap daerah (Faisal & Rosmiati, 2022). Semakin tinggi tingkat akuntabilitas, maka kinerja pemerintah daerah tingkat kabupaten juga akan semakin baik (Edowati et al., 2021)

Pemerintah Kabupaten Boalemo telah mendapatkan laporan audit yang wajar dengan pengecualian oleh BPK. Upaya terus dilakukan untuk mencapai laporan audit tanpa pengecualian. Tunjangan dan kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh yang kuat terhadap peningkatan kinerja organisasi sektor publik (Herman et al., 2022). Berdasarkan Derajat Desentralisasi Fiskal dan aspek efisiensi, kinerja pemerintah dari beberapa daerah masih dalam kategori kurang (Hartoyo & Arsad, 2021). Kejadian tindakan kecurangan di sektor pemerintahan daerah masih sering terjadi dikarenakan rendahnya moralitas individu, kurangnya komitmen organisasi, dan kurangnya keadilan dalam prosedur (Maha Dewi & Muslimin, 2021).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil yang didapatkan dalam penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat ditarik bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Boalemo telah di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo, yang secara teknis menjadi tanggung jawab bupati. Dalam hal pemanfaatan aset daerah, dilakukan melalui berbagai bentuk seperti sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun serah. Adapun Proses perencanaan keuangan daerah, permasalahan hanya terdapat pada legislatif yang kurang disiplin waktu dalam tahapan pembahasan rancangan APBD, dan laporan audit yang wajar dengan pengecualian oleh BPK.

Adapun hal terkait yang di sarankan agar Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki sumber daya manusia yang berkualitas guna menghambat adanya kurang keefektivitasan dari sebuah proses pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam sebuah instansi dan Laporan keuangan hendaknya memberikan informasi yang akurat dan jelas sebagai bentuk pertanggung jawaban agar menjadi dasar dalam pengukuran akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Bevir, M. (2009). *Key Concepts in Governance*. SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781446214817>
- Dewi, S. R., Sinduwiatmo, K., & Biduri, S. (2019). Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Di Kabupaten Sidoarjo. *Journal of Accounting Science*, 3(2), 111–120. <https://doi.org/10.21070/jas.v3i2.2779>
- Edowati, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai. *Indonesian Journal of Business and Management*, 4(1), 87–96. <https://doi.org/10.35965/jbm.v4i1.1184>

- Faisal, A. F., & Rosmiati, M. (2022). Analisis Pengelolaan Aset Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Subang). *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(2), 164–173. <https://doi.org/10.35313/iarj.v2i2.3395>
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah (Vol. 1)*. Salemba Empat. <https://onesearch.id/Record/IOS2726.slims-41665/TOC>
- Hartoyo, H., & Arsad, A. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Dompus). *Jurnal PenKomi: Kajian Pendidikan Dan Ekonomi*, 4(1), 1–17. <https://doi.org/10.33627/pk.v4i1.437>
- Herman, H., Ruslan, M., & Manne, F. (2022). Analisis Determinan Kinerja Organisasi Sektor Publik Pada Kantor Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Samarinda Kalimantan Timur. *Indonesian Journal of Business and Management*, 5(1), 43–50. <https://doi.org/10.35965/jbm.v5i1.1862>
- Karianga, H. (2012). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Vol. 1)*. PT Alumni.
- Kuswandi, A. (2016). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Badan Penerbit Universitas Islam '45'.
- Maha Dewi, Y. T. T., & Muslimin, M. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecurangan (Fraud) Pada Sektor Pemerintahan (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gresik). *Jurnal Proaksi*, 8(2), 596–610. <https://doi.org/10.32534/jpk.v8i2.2201>
- Nyemas Hasfi. (2013). Pengelolaan Barang Milik Daerah (suatu Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang). *Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura*, 1(0001).
- Omri, A., & Bel Hadj, T. (2020). Foreign investment and air pollution: Do good governance and technological innovation matter? *Environmental Research*, 185, 109469. <https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.109469>
- Purba, S., Sipayung, T. D., & Saragih, A. N. S. (2022). Determinan Mutu Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Asahan. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 51–57. <https://doi.org/10.31294/moneter.v9i1.12428>
- Sagita, A. D., Musnadi, S., & Abd Majid, M. S. (2018). Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Berbasis Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Jaya. *Jurnal Magister Manajemen*, 2(1), 11–21.
- Samosir, F. R. N., Badaruddin, B., & Siregar, N. S. S. (2021). Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Dairi. *PERSPEKTIF*, 11(1), 272–285. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i1.5520>
- Sandiasa, G., & Agustana, P. (2018). Reformasi Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Daerah. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 3(1). <https://doi.org/doi.org/10.22225/pi.3.1.2018.1-8>
- Siregar, D. (2014). *Manajemen Aset. Satyatama Graha Tara*.
- Suwanda, D. (2015). *Optimalisasi Aset Pemerintah Daerah*. PPM Manajemen.
- Yani, A. (2013). *Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia (Vol. 5)*. RajaGrafindo Persada.